

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Pustaka

#### 1. Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Kata zakat secara Bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *thoharatu* (suci), *an-nama* (tumbuh/berkembang), *al-barokah* (berkah), *ash-shalahu* (keberesan), *dankatsrah al-khair* (banyak kebaikan). Sesuatu disebut *zaka* yang artinya tumbuh dan berkembang.

Sedangkan zakat secara istilah ada banyak ahli yang mengemukakannya, menurut Syaltut zakat adalah sebahagian harta yang dikeluarkan orang yang mampu untuk orang-orang yang kurang mampu dan untuk kebutuhan penting masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Hasbi yang menukilkan pendapat al-Mawardi zakat merupakan sesuatu yang diambil dari harta tertentu berdasarkan sifat-sifat tertentu pula, untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Cyril Glase mengemukakan bahwasanya zakat ialah rukun islam dan pajak terhadap kepemilikan harta seseorang. Cyril seperti mau mengatakan kalau zakat merupakan pajak dalam islam.

M. Syuhudi Ismal merumuskan bahwasanya zakat ialah harta yang dikeluarkan dalam jumlah tertentu, dan bagi yang mengeluarkan zakat, selain berfungsi sebagai pembersih jiwa dan hartanya dari segala yang mengotorinya, serta mengharapkan ridho dari Allah SWT, juga merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai kepedulian sosial dalam kehidupan nyata.<sup>2</sup>

Dari beberapa pendapat ahli tersebut meskipun redaksinya berbeda satu sama lain, akan tetapi esensinya sama, yakni zakat adalah mengeluarkan

---

<sup>1</sup> Ahmad Satori Ismail, dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 1-2.

<sup>2</sup> M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat*, (Sulawesi Selatan: LBH Press STAIN Parepare, 2015), 67.

harta tertentu dalam jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu pula untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang telah di tentukan syariat, semata-mata hanya karena Allah SWT.

Zakat sangat bermanfaat bagi muzaki maupun mustahik. Bagi muzaki zakat berfungsi untuk membersihkan hartanya dari haknya orang lain, khususnya fakir miskin. Zakat juga berfungsi membersihkan jiwa dari sifat tercela, seperti sombong, kikir, tamak. Sedangkan bagi penerima zakat dapat membersihkan sifat iri dan dengki karena merasa tidak adanya jarak kesenjangan antara muzaki dengan mustahik.<sup>3</sup>

Zakat ialah instrumen yang sangat berarti dan strategis dalam islam, sebab zakat adalah rukun islam yang ke-3 sesudah syahadat dan shalat. Bila shalat berperan sebagai pembentuk kesalehan dari sisi individu, sebaliknya zakat berperan dalam sistem sosial kemasyarakatan. Pembangunan kesalehan individu serta sosial kemasyarakatan inilah yg jadi salah satu tujuan diturunkannya ajaran islam oleh Allah SWT kepada insan.

Zakat mempunyai pesan tersirat yang dikategorikan pada 2 dimensi yaitu dimensi vertikal serta dimnsi horizontal. pada kerangka ini, zakat jadi perwujudan dari rasa kepedulian sosial. bisa dikatakan, seorang yang melakukan zakat bisa mempererat hubungannya dengan Allah SWT serta pada sesama insan.

Menunaikan zakat ialah urusan individu, selaku pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat merupakan urusan pada Allah SWT. bila seorang muslim telah menunaikan zakatnya, berarti dia sudah beribadah dan melakukan kewajibannya di sisi Allah SWT dan memperoleh ganjaran sebagaimana yang telah dijanjikan Allah SWT.

---

<sup>3</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, 11.

Tetapi dalam melakukan kewajiban zakat, muzaki tidak dapat terlepas dari urusan bersama, sebab permasalahan zakat berhubungan erat dengan permasalahan harta serta kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan erat dengan mustahik.<sup>4</sup>

#### b. Hukum Zakat

Bagi semua umat islam, merdeka, baligh, berakal dan mempunyai harta yang sudah mencapai nishab dan memenuhi syaratnya, maka wajib untuk mengeluarkan zakat.<sup>5</sup> Hal ini berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadits, diantaranya adalah QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."<sup>6</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada umat islam untuk melaksanakan shalat bersama Nabi SAW, Allah SWT juga memerintahkan kepada umat muslim agar menunaikan zakat, dan ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT kepada umat islam agar mereka mendirikan shalat bersama orang-orang yang shalat dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, jadilah kalian bersama-sama umat Nabi SAW dan termasuk golongan umat Nabi SAW.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam hadits dapat juga dilihat mengenai perintah zakat sebagai berikut:

<sup>4</sup> Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017), 2.

<sup>5</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, 13.

<sup>6</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 43, *al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus:Menara Kudus, 2006), 7.

<sup>7</sup> Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimisyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, ter. Bahrn Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 445.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ  
 عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُؤَخَّذَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  
 وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحُجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ لَا  
 صِيَامَ رَمَضَانَ وَالْحُجَّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda, "Islam ditegakkan di atas lima dasar, (1) Tauhiidullah (mengesakan Allah) (2) Mendirikan shalat (3) Menunaikan zakat (4) Puasa Ramadhan dan Haji." Seseorang bertanya, "Apakah urutannya haji dahulu lalu puasa bulan Ramadhan?" Rasulullah menjawab, "Tidak, puasa Ramadhan dan kemudian Haji" Seperti inilah yang telah saya dengar dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*."<sup>8</sup>

Bagi setiap muslim yang telah memenuhi berbagai persyaratan zakat, maka ia wajib mengerti atau belajar tentang ilmu tentang zakat. Seperti menghitung nishab, jenis harta yang digunakan zakat, kadar harta yang dikeluarkan, siapa yang saja yang berhak menerima zakat dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

### c. Kedudukan Zakat

Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya dibandingkan makhluk Allah SWT yang lainnya. Manusia diberikan hak untuk hidup bukan hanya buat sekedar hidup semata, namun manusia Allah SWT ciptakan buat semata-mata hanya mengabdikan kepada-Nya. pada rangka pengabdian ini, manusia dibebani dengan beban syariah yang sangat erat kaitannya dengan

<sup>8</sup> Khidir bin Isa bin Ridwan, *Mukhtashar Shahih Muslim*, 2009, 40.

<sup>9</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, 13.

ikhtiar serta tata krama serta kemampuan manusia itu sendiri.

Sebagaimana sudah ditegaskan sebelumnya, bahwa zakat mencakup 2 dimensi, yaitu vertikal dan horizontal artinya zakat tidak sepenuhnya dilakukan dalam rangka membentuk hubungan manusia dengan Tuhannya saja atau hanya sekedar menjalankan perintah Tuhannya, tanpa dampak nyata pada kehidupan sesama manusia. Juga bukan hanya sekedar menjalin hubungan antar manusia untuk pemenuhan kebutuhannya. Zakat menjangkau 2 dimensi tersebut. Zakat membentuk nilai-nilai ketaqwaan pada Allah SWT dan menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama.

Dalam islam, zakat ditempatkan menjadi pilar krusial yang tidak dapat dipisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan penyebutan zakat pada Al-Qur'an selalu disandingkan dengan pilar shalat. Oleh karena itu suatu kesalahan yang nyata jika umat islam memisahkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban zakat.

Zakat merupakan suatu kewajiban, maka tidak boleh hanya dimaknai menjadi salah satu jenis kebaikan orang kaya terhadap orang kurang mampu. Bila zakat artinya kebaikan orang kaya terhadap orang miskin, maka bukan tak mungkin akan menyebabkan rasa rendah diri oleh orang miskin, karena beliau menganggap dirinya menjadi tangan di bawah. Jika hal ini terjadi, maka tujuan pensyariatian zakat buat membentuk dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak tercapai.<sup>10</sup>

#### **d. Hikmah Zakat**

Didalam zakat banyak sekali hikmah yang terkandung didalamnya. Hikmah tersebut bukan hanya dapat dipetik oleh muzakki melainkan mustahikpun juga dapat memetik hikmah yang terkandung didalam zakat, diantaranya adalah:

---

<sup>10</sup> Isbir Fadly, dkk, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 23-24

- 1) Bentuk iman kepada Allah SWT, syukur terhadap nikmat yang Allah SWT berikan, menciptakan rasa peduli terhadap sesama, menumbuhkan ketenangan hidup, menghapus berbagai macam sifat tercela, mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
- 2) Membersihkan harta dari berbagai harta yang sifatnya subhat dan menjadi hak orang yang kurang mampu. Karena pada dasarnya dari berbagai harta yang diperoleh tidak menutup kemungkinan ada beberapa harta subhat yang tercampur dan disetiap harta yang diperoleh ada hak dari orang yang kurang mampu yang harus dikeluarkan.
- 3) Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah. Harta merupakan instrumen yang seharusnya dapat memudahkan manusia dalam menjalankan kewajiban dan amanat yang dibebankan kepadanya. Namun, dalam kenyataannya harta yang berlimpah tidak selamanya menjamin pemiliknya hidup dalam keadaan tenang dan bahagia. Ia terus sibuk memperkaya dirinya hingga melupakan kepentingan dirinya. Keadaan yang semacam ini merupakan akibat dari ketidakberkahnya harta yang dimiliki.
- 4) Membangun harmonisasi hubungan antara muzaki dan mustahik. Salah satu nilai-nilai keislaman yang harus selalu dipegang teguh adalah menjada silaturahmi antar sesama. Khususnya sesama umat Islam caranya adalah dengan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang serta simpati dan empati dalam hati nurani. Dari rasa tersebut akan mendorong tumbuhnya rasa kepedulian sosial. Dengan demikian, baik orang yang mampu maupun orang yang kurang mampu akan terintegrasi dalam sebuah komunitas yang harmonis dengan penuh kepedulian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Isbir Fadly, dkk, *Panduan Zakat Praktis*, 29-30.

### e. Syarat Wajib Zakat

Para fuqaha menetapkan bahwasanya zakat diwajibkan kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

#### 1) Islam

Islam mewajibkan membayar zakat fitrah bagi setiap muslim, tanpa terkecuali, sedangkan zakat *maal* (harta) hanya diwajibkan kepada muslim yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun zakat yang telah ditetapkan<sup>12</sup>

#### 2) Merdeka

Budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat karena budak tidak memiliki hak kepemilikan suatu harta. Semua harta yang melekat pada dirinya merupakan hak milik daripada tuannya. Bahkan dirinya sendiri juga merupakan milik dari tuannya. Para fuqaha berpendapat bahwasanya zakat hanya diwajibkan atas tuannya, dan budak tidak dikenai kewajiban. Pada dasarnya zakat hanya diwajibkan kepada muslim yang memiliki status kepemilikan harta secara penuh.<sup>13</sup>

#### 3) Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal pada hakekatnya adalah elemen yang berbeda. Para fuqaha berpendapat bahwasanya yang dimaksud baligh adalah muslim yang telah berumur dewasa, artinya sudah mengerti dan memahami harta yang dimiliki. Dari mana hartanya didapatkan, bagaimana cara menggunakannya, harta mana yang harus dikeluarkan zakatnya, berapa zakat yang harus dikeluarkan dan lain-lain. Sedangkan berakal maksudnya adalah muslim yang pintar, cerdas dalam artian tidak gila atau hilang akal.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Isbir Fadly, dkk, *Panduan Zakat Praktis*, 35.

<sup>13</sup> Khoirul Abror *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019), 11.

<sup>14</sup> Isbir Fadly, dkk, *Panduan Zakat Praktis*, 36.

4) Mencapai Nishab

*Nishab* ialah batas minimum harta yang wajib di keluarkan zakatnya. Nishab zakat sudah tentukan dalam syariat islam. Apabila muslim memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas nishab, dan syarat lainya terpenuhi, maka yang bersangkutan mengeluarkan zakatnya.<sup>15</sup>

5) Milik Penuh

Muslim yang memiliki hak kepemilikan suatu harta namun tidak sempurna kepemilikannya, maka tidak dikenai kewajiban mengeluarkan zakat. Contohnya budak mukatab yang memmiliki harta dan telah menetapi syarat-syarat wajib zakat, maka budak tersebut maupun tuannya tidak wajib berzakat.<sup>16</sup>

6) Haul (genap satu tahun hijriyah)

Harta yang seorang muslim yang dimilikinya selama satu tahun hijriyah di hitung sejak harta pertama kali dimiliki.<sup>17</sup>

**f. Jenis Zakat**

Dalam islam zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat harta benda (*maal*).

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan oleh seluruh muslim sebanyak sekali dalam setahun yaitu pada sebelum hari raya Idul Fitri atau di akhir bulan Ramadhan berupa makanan pokok sebanyak satu *sha'* kepada mereka yang berhak menerimanya. Para Ulama menetapkan bahwasanya 1 *sha'* setara dengan 1/6 liter mesir atau 1/3 wadah mesir yang seukuran dengan 2.167 gram timbangan gandum dengan konversi 3,1 Liter, 2,5 Kg, 3 Kg bahkan ada yang berpendapat 3,5 Kg.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Isbir Fadly, dkk, *Panduan Zakat Praktis*, 37.

<sup>16</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, 23,

<sup>17</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, 23,

<sup>18</sup> Tika Widiastuti, Dkk, *Hand Book Zakat*, (Surabaya: Airlangga Universiti Press, 2019), 36.

Zakat fitrah diwajibkan bagi seluruh umat islam, baik pria maupun wanita, anak-anak maupun dewasa, baik yang berpuasa maupun tidak berpuasa bahkan sekalipun ia bepergian lalu tidak berpuasa tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah.<sup>19</sup>

## 2) Zakat Harta Benda (*Maal*)

Menurut kesepakatan ulama empat madzhab berpendapat bahwasanya jenis harta benda (*Maal*) yang wajib ditunaikan zakatnya ada 6 macam. Berikut ini adalah macam-macam zakat harta benda (*maal*), diantaranya adalah sebagai berikut:

### (a) Zakat Pertanian dan Perkebunan

Hasil pertanian ialah semua hasil pertanian yang berasal dari bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dikonsumsi oleh manusia dan pastinya mengenyangkan (gandum, beras, jagung, kedelai, kacang hijau dll). Sedangkan hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan/umbi-umbian (kurma dan anggur dll).<sup>20</sup> Zakat pertanian dan perkebunan dikeluarkan pada waktu panen. Nishab untuk yang bisa di wasaq adalah 5 wasaq (750 kg). Prosentase zakat tanaman dan buah-buahan yaitu:<sup>21</sup>

- (1) Jika pengairannya oleh hujan atau mata air, besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%.
- (2) Jika dengan biaya pengairan, zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%.

### (b) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak diwajibkan untuk setiap muslim yang memiliki harta tersebut serta

---

<sup>19</sup> Muhamad ibn Shalih Al Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, terj. Ghazali Mukri (Solo: Al Qowam, 2011), 223.

<sup>20</sup> M.Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2012) 86.

<sup>21</sup> Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat Infak, dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 46.

sudah mencapai nishab dan haul. Nishab emas sebanyak 85 gram dan nisab perak 595 gram. Dalam menghitung besaran zakat emas dan perak ada ketentuannya, berikut diantaranya:<sup>22</sup>

- (1) Emas yang tidak digunakan untuk sehari-hari, maksudnya disini adalah perhiasan yang disimpan atau tidak dipakai untuk aktivitas sehari-hari, atau sekalinya di pakai hanya sekali dalam setahun. Dengan demikian apabila yang disimpan itu sama atau melebihi 85 gram maka perhiasan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 % dari perhiasan tersebut.
- (2) Emas yang digunakan untuk sehari-hari, maksudnya disini adalah perhiasan yang digunakan sebagai aksesoris dalam aktivitas sehari-hari. Perhiasan yang digunakan sehari-hari ini tidak dikenakan zakat. Misalnya seorang muslimah mempunyai perhiasan emas 120 gram, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka sisa dari perhiasan yang tidak digunakan dalam aktivitas sehari-hari itu dikenakan zakat.
- (c) Zakat Ma'adin dan Kekayaan Laut  
Ma'adin ialah benda-benda berharga yang terkandung dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis tinggi seperti tembaga, marmer, timah, minyak bumi dan lain sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, marjan, ambar, dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Harta ma'adin ini tanpa nishab dan haul, artinya zakatnya dikeluarkan setelah selesai

---

<sup>22</sup> Mochlasin, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, 47-48.

<sup>23</sup> Mochlasin, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, 44.

ditambang, besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.<sup>24</sup>

(d) Rikaz

Rikaz sering disebut dengan harta karun. Termasuk barang yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya juga tergolong barang rikaz.<sup>25</sup> Harta rikaz ini tanpa nishab dan haul, artinya zakatnya dikeluarkan setiap menemukan harta karun besar zakat yang dikeluarkan adalah 20%.<sup>26</sup>

(e) Zakat Peternakan

Zakat peternakan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil peternakan. Jenis binatang yang secara *dzatiah* wajib dizakati adalah jenis unta, jenis sapi, jenis kambing.

(1) Nishab dan zakatnya unta

Jumlah minimal unta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 5 ekor. Kurang dari 5 ekor tidak ada zakatnya. Selanjutnya zakatnya bertambah, apabila jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah. Berikut adalah keterangannya:<sup>27</sup>

**Tabel 2.1**  
**Nishab Dan Zakatnya Unta**

Jumlah Unta	Jumlah Zakat	Keterangan
5 s/d 9	1 ekor	Domba betina umur 1 tahun atau lebih, atau kambing kacang betina umur 2 tahun atau lebih
10 s/d 14	2 ekor	
15 s/d 19	3 ekor	
20 s/d 24	4 ekor	
25 s/d 35	1 ekor	Unta betina umur 1 tahun, masuk 2 tahun.

<sup>24</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, 159.

<sup>25</sup> Mochlasin, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, 44.

<sup>26</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, 160.

<sup>27</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, 29.

36 s/d 45	1 ekor	Unta betina umur 2 tahun, masuk 3 tahun.
46 s/d 60	1 ekor	Unta betina umur 3 tahun, masuk 4 tahun.
61 s/d 75	1 ekor	Unta betina umur 4 tahun, masuk 5 tahun.
76 s/d 90	2 ekor	Unta betina genap umur 2 tahun, masuk 3 tahun.
91 s/d 120	2 ekor	Unta betina umur 3 tahun, masuk 4 tahun.
121	3 ekor	Unta betina genap umur 2 tahun, masuk 3 tahun.

(2) Nishab dan zakatnya sapi

Jumlah minimal sapi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 30 ekor, kurang dari 30 ekor, tidak ada zakatnya. Berikut adalah keterangannya:<sup>28</sup>

**Tabel 2.2**  
**Nishab Dan Zakatnya Sapi**

Jumlah Sapi	Jumlah Zakat	Keterangan
30 s/d 39	1 ekor	Sapi jantan umur 1 tahun, masuk 2 tahun
40 s/d 59	1 ekor	Sapi betina umur 2 tahun, masuk 3 tahun
60 s/d 69	2 ekor	Sapi jantan umur 1 tahun, masuk 2 tahun
70 s/d 79	2 ekor	Sapi jantan umur 1 tahun, masuk 2 tahun dan Sapi betina umur 2 tahun, masuk 3 tahun
80 s/d 89	2 ekor	Sapi betina umur 2

<sup>28</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, 32.

		tahun, masuk 3 tahun
90 s/d 99	3 ekor	Sapi jantan umur 1 tahun, masuk 2 tahun
100 s/d 109	3 ekor	2 ekor sapi jantan umur 1 tahun, masuk 2 tahun dan 1 ekor sapi betina umur 2 tahun, masuk 3 tahun.
Dst. . . .		

(3) Nishab dan zakatnya kambing

Jumlah minimal kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 40 ekor. Kurang dari 40 ekor tidak mengeluarkan wajib zakat. Berikut adalah keterangannya:<sup>29</sup>

**Tabel 2.3**  
**Nishab Dan Zakatnya Kambing**

<b>Jumlah Kambing</b>	<b>Jumlah Zakat</b>	<b>Keterangan</b>
40 s/d 120	1 ekor	Apabila menggunakan jenis domba, maka domba umur 1 tahun masuk 2 tahun. Apabila menggunakan jenis kacang, maka umur 2 tahun masuk 3 tahun.
121 s/d 200	2 ekor	
201 s/d 399	3 ekor	
400 s/d 499	4 ekor	
500	5 Ekor	

(f) Zakat Perdagangan (*Tijarah*)<sup>30</sup>

Zakat *Tijarah* mencakup seluruh transaksi yang menggunakan sistem pertukaran dengan tujuan mencari keuntungan

<sup>29</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, 35.

<sup>30</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, 82.

dengan disertai niat. Dengan demikian termasuk kategori *tijarah* adalah jual beli (barang atau jasa), sewa menyewa (barang atau jasa), akad bagi hasil perseroan atau *syirkah* dan setiap transaksi yang didalamnya terdapat tukar menukar.

Nishab zakat *tijarah* menggunakan standart nishab alat penukar (alat pembelian) yang digunakan pertama kali, yaitu:

- (1) Apabila modal awal menggunakan emas, maka nishabnya adalah apabila nilainya sama (atau melebihi) nilai emas murni 85 gram.
- (2) Apabila modal awal menggunakan perak, maka nishabnya adalah apabila nilainya sama (atau melebihi) nilai perak 595 gram.
- (3) Apabila alat penukar pertama menggunakan selain emas dan perak, maka nishab *tijarah* disamakan dengan nishabnya salah satu dari emas atau perak.

#### **g. Mustahik**

Mustahik adalah Orang yang berhak menerima zakat. Mustahik ada 8 golongan, yaitu:<sup>31</sup>

##### 1) Fakir

Fakir adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, sehingga ia tidak mampu membiayai semua kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Kondisi fakir sangat memperhatikan, sehingga ia perlu mendapatkan zakat.

##### 2) Miskin

Secara umum Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhannya.

##### 3) Amil

Amil merupakan orang yang diamanati oleh pemimpin/khalifah untuk mengelola zakat yang

---

<sup>31</sup> Isbir Fadly, dkk, *Panduan Zakat Praktis*, 62-69.

kemudian diberikan kepada 8 asnaf zakat sesuai syariat.

4) Muallaf

Muallaf berasal dari kata *muallaf* yang artinya “orang yang dijinakkan”. Dalam fiqih *muallaf* artinya orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan supaya ia mempercayai ajaran islam dan memeluk agama islam atau agar mereka tidak mengganggu umat muslim, atau supaya orang baru masuk islam agar tetap dan mantap hatinya dalam memeluk agama islam.

5) *Riqab*

Secara bahasa riqab dari berasal kata *raqabah* yang berarti leher. Budak dikatakan riqab karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga ia tidak mempunyai kebebasan berbuat, hilangnya kemerdekaan pada dirinya. Dalam istilah fiqih riqab adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan persyaratan membayar dengan sejumlah harta, sehingga budak ini diberikan kesempatan untuk bekerja. Zakat ini diberikan kepada budak dengan tujuan untuk membantu budak tersebut supaya cepat membayar sejumlah harta yang diminta tuannya untuk menebus dirinya.

6) *Gharim*

Gharim merupakan orang yang berhutang guna kepentingan menegakkan agama Allah SWT dan orang tersebut tidak sanggup untuk melunasinya. Apabila orang yang berhutang mampu untuk melunasi hutangnya, maka orang tersebut tidak termasuk dalam asnaf gharim, sehingga tidak mendapatkan zakat. Menurut kesepakatan ulama yang termasuk kategori asnaf gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan meredam permusuhan diduga berat akan menimbulkan pertumpahan darah atau hilangnya nyawa. Asnaf gharim ini menerima zakat dengan tujuan untuk sekedar membantu dalam melunasi hutangnya.

7) *FiSabilillah*

Secara bahasa *fisabilillah* artinya "di jalan menuju ridho Allah". Artinya *fisabilillah* mencakup segala sesuatu perbuatan baik di jalan Allah SWT, sehingga ruang lingkupnya sangatlah luas. Para ulama berpendapat bahwa makna *fisabilillah* ialah berperang untuk melindungi dan memperjuangkan agama Islam yang meliputi mempertahankan Islam dan kaum Muslimin. Sebutan ini dispesifikasikan kepada tentara muslim yang mengikuti perang secara sukarela dan tidak mendapatkan upah dari negara.

8) *Ibn Sabil*

Ibn Sabil adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan, dengan kata lain adalah musafir. Yang dimaksud dengan perjalanan disini adalah sebuah perjalanan yang bertujuan tidak untuk maksiat, melainkan sebuah perjalanan untuk menegakkan agama Allah SWT. Misalnya perjalanan ke pesantren, perjalanan ziarah ke makam para wali, dan lain sebagainya.

2. **Infak**a. **Pengertian Infak**

Infak berasal dari kata *anfaaqa* yang artinya "mengeluarkan, membelanjakan". Infak adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain.<sup>32</sup>

Infak secara umum adalah mengeluarkan sebahagian harta untuk memenuhi kebutuhan. Infak dibagi menjadi 2, yaitu bermakna positif dan juga negatif. Infak bermakna positif (*fii sabilillah*) adalah segala sesuatu yang dikeluarkan untuk kebaikan di jalan Allah SWT. Sedangkan infak bermakna negative (*fii sabilis syaithon*) adalah segala sesuatu

---

<sup>32</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 173.

yang dikeluarkan untuk kemaksiatan bahkan untuk memerangi atau memusuhi agama islam.<sup>33</sup>

## b. Hukum Infak

Hukum mengeluarkan infak adalah sunnah. Infak dilakukan secara sukarela dari harta benda yang dicintai dengan ikhlas dengan niat *lillahi ta'ala* untuk kemaslahatan umat.<sup>34</sup> Berikut adalah beberapa dasar hukum infak:

### 1. Alquran surat al-Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang melaksanakan shalat dan menginfakkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”<sup>35</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa hendaknya menginfakkan harta sesuai dengan kemampuannya secara ikhlas semata-mata karena Allah SWT dan hanya mengharap keridhaanNya, dan tidak untuk pamrih, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT yang berlipat ganda.

### 2. Dasar hukum infak juga terdapat dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ

<sup>33</sup> Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah, Zakat, Infak dan Sedekah*, 19.

<sup>34</sup>

Reonika Puspita Sari, “Urgensi Usul Fikih dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak atas Pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari, Lampung Timur)”, *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5, no.1 (2018), 4.

<sup>35</sup> Al-Qur’an, al-Baqarah ayat 3, *Al-Quran Terjemah*, 2.

اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا  
يُرِيِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهٗ حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata,; *Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Barangsiapa yang bershadaqah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik (halal), sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kananNya lalu mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung".*<sup>36</sup>

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa Allah SWT sangatmenganjurkan seseorang untuk bershadaqah dan Allah SWT akan memberikan pahala berlipat ganda bagi yang orang yang menshadaqahkan hartanya kepada sesama dan Allah SWT juga menjamin orang yang melakukan shadaqah tidak akan miskin karena Allah akan melipat gandakan hartayang dishadaqahkannya kepada orang yang membutuhkan.

### c. Syarat Infak

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar harta yang dikeluarkan mendapatkan ridho dari Allah SWT, syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>37</sup>

#### 1) Infak di jalan Allah SWT

Infak digunakan untuk keperluan agama islam, memakmurkan masjid, membantu saudara sesama muslim, dan lain sebagainya hanya semata-mata mencari ridho Allah SWT.

<sup>36</sup> Abu Ahmad as Sidokare, *Kitab Shahih Bukhari*, 1321.

<sup>37</sup> Reonika Puspita Sari, “Urgensi Usul Fikih”, 5.

- 2) Infak dari hasil usaha yang halal dan baik. Alquran surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>38</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menuntut umat muslim untuk memperhatikan kualitas dari harta yang akan diinfakkan. Karena Allah SWT ingin harta yang diinfakkan berasal dari harta yang *halalan thoyyiban* agar mendapatkan pahala yang sempurna.

#### d. Macam-Macam Infak

Kata infak sering disebutkan dalam al-Quran dan hadits untuk beberapa hal, sehingga secara hukum infak terbagi menjadi 4, yaitu.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 267, *Al-Quran Terjemah*, 45.

<sup>39</sup> Ubabuddin, Umi Nasikhah, “Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan”, *Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan* 6, no.1 (2021), 63.

- 1) Infak wajib
 

Infak wajib ialah mengeluarkan sebahagian harta untuk perkara yang diwajibkan seperti:

  - a) Membayar zakat,
  - b) Membayar mahar.
  - c) Menafkahi istri.
  - d) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah
- 2) Infak sunnah
 

Infak sunnah ialah mengeluarkan sebahagian harta dengan diniatkan untuk bershadaqah, maksudnya mengeluarkan sebahagian harta untuk perkara yang dianjurkan namun hukumnya tidak sampai diwajibkan, seperti:

  - a) Infak untuk jihad.
  - b) Infak kepada yang membutuhkan
- 3) Infak mubah
 

Infak mubah berarti mengeluarkan sebahagian harta untuk perkara yang mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.
- 4) Infak haram
 

Infak haram berarti mengeluarkan sebahagian harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT seperti:

  - a) Infak dengan tujuan memusuhi agama islam.
  - b) Infak yang niatnya bukan *lillahi ta'ala..*

### 3. Shadaqah

#### a. Pengertian Shadaqah

Kata shadaqah berasal dari kata “shodaqa” yang berarti “sebenarnya” atau “jujur”. maknanya orang yang bershadaqah telah mengamalkan ajaran agamanya dengan benar atau jujur. artinya, shadaqah menjadi bukti membenaran bagi keimanan seorang Muslim.<sup>40</sup>

Sedangkan secara terminologi, shadaqah adalah pemberian sukarela, baik berupa materi maupun nonmateri kepada orang yang berhak

---

<sup>40</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press,1998), 15.

memperolehnya dalam jumlah yang tidak ditentukan atau sesuai keinginannya dan diberikan kapanpun dan di mana pun demi mengharapkan ridho dan pujian dari Allah SWT. Shadaqah merupakan segala bentuk kebaikan yang tidak ada ketentuan kuantitas, waktu pelaksanaan, dan tak terbatas, bahkan shadaqah juga bisa berbentuk berupa tindakan-tindakan, seperti tersenyum kepada sesama, menyingkirkan benda yang mengganggu di jalan dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

### b. Dasar Hukum Shadaqah

Hukum shadaqah ialah sunnah dan dianjurkan, dan bisa dilakukan kapanpun. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT dalam Al-Quran yang menganjurkan untuk bershadaqah, diantaranya (QS. Yusuf : 88)<sup>42</sup>

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا  
بِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي  
الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya: “Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah SWT memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah.”<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Bariek Azka Perdana, Muhamad Zen, “Fundraising Dana Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Masjid”, *Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no.2 (2020), 139.

<sup>42</sup> M. Nasri Hamang, Munawwir Anwar, “Potensi Zakat Infak Sedekah (Zis) dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Lazismu Kota Parepare, *Jurnal al-Ibrah* 8, no.1 (2019), 136.

<sup>43</sup> Al-Qur’an, Yusuf ayat 88, *Al-Quran Terjemah*, 246.

### c. Syarat Diterimanya Shadaqah

Agar Allah SWT meridhai shadaqah yang dikeluarkan, maka perlu dipenuhi persyaratan-persyaratan dari shadaqah agar diterima Allah SWT. Berikut adalah persyaratan-persyaratan dari shadaqah<sup>44</sup>

#### 1) Niat *Lillahi Ta'ala*

Niat *lillahi ta'ala* adalah syarat utama dari setiap perbuatan baik, bershadaqahpun juga demikian. Shadaqah yang akan mendapatkan limpahan pahala ialah shadaqah yang dilakukan semata-mata karena Allah SWT. Jauhi shadaqah yang hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain..

#### 2) Mendahulukan shadaqah yang bernilai wajib dari pada sunnah

Shadaqah dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, baik materi maupun nonmateri. Namun, apabila ingin menunaikan shadaqah berupa materi, pastikan terlebih dahulu bahwa shadaqah yang sifatnya wajib sudah dilakukan.

#### 3) Mengetahui yang berhak menerima shadaqah

Pemahaman siapasaja yang berhak menerima shadaqah dapat membantu dalam menyalurkan shadaqah kepada orang yang tepat. Selain keluarga dan kerabat terdekat, shadaqah juga merupakan hak orang-orang yang termasuk dalam golongan dhuafa. Yatim piatu, fakir miskin, dan orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

### d. Macam-Macam Shadaqah

Pada awal perkembangan islam, shadaqah hanya dimaknai sebagai pemberian yang disunnahkan. Setelah Allah SWT mensyariatkan kewajiban zakat sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan dalam penyebutan juga memakai kata "shadaqah", maka

---

<sup>44</sup> Ditha, "3 Syarat Utama Agar Shadaqah Kita Diterima Allah SWT" Desember 17, 2020. <https://blog.aksiamal.com/ketahui-3-syarat-utama-agar-sedekah-kita-di-terima-allah-swt/>

makna shadaqahpun menjadi luas. Ada 3 makna shadaqah, berikut diantaranya:<sup>45</sup>

1) Shadaqah sunah

Shadaqah sunnah adalah shadaqah yang dikeluarkan secara sukarela (tidak wajib) kepada orang yang kurang mampu atau kepada badan/lembaga.

2) Shadaqah wajib

Shadaqah wajib adalah shadaqah yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Contohnya zakat.

3) Amal *ma'ruf*

Shadaqah adalah sesuatu yang *ma'ruf* (benar dalam pandangan syariah). Pengertian ini membuat definisi shadaqah menjadi luas, hal ini sesuai dengan hadits nabi Muhammad SAW “*Setiap kabajikan, adalah shadaqah*” (HR Muslim).

#### 4. Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Produktif

Kata produktif secara etimologi berasal dari kata “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan, menghasilkan banyak barang berharga. Secara umum, kata *productive* berarti "menghasilkan sesuatu yang banyak". Dalam pengertian ini produktif bersifat cenderung kepada kata sifat. Kata sifat akan memiliki makna yang jelas apabila digabungkan dengan kata yang dideskripsikannya. Dalam hal ini, kata yang disifati adalah kata zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), sehingga berubah menjadi zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) produktif artinya: zakat, infak, dan shadaqah dalam penyalurannya bersifat produktif.

Lebih luas lagi makna kata zakat, infak dan shadaqah (ZIS) produktif adalah pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah secara produktif dimana lebih terfokus pada bagaimana cara/metode dalam mendistribusikan dana ZIS kepada sasaran dalam arti yang lebih luas sesuai dengan tujuan syara. Caranya adalah dengan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahik, mempunyai manfaat

---

<sup>45</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 283.

yang dapat dirasakan dalam jangka yang panjang, sehingga mampu memaksimalkan zakat sebagai instrument social ekonomis.

Dengan demikian, zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) produktif adalah pentasarufan ZIS dimana mustahik yang menerima ZIS dapat memanfaatkannya sebagai usaha, sehingga mustahik dapat memetic manfaatnya secara berkelanjutan. Jadi artinya ZIS produktif merupakan harta yang diberikan kepada fakir miskin tidak dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif melainkan digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan manfaat dalam jangka yang panjang, seperti halnya digunakan untuk membantu usahanya, agar dengan usaha tersebut mampu memenuhi kebutuhan sehari hari.<sup>46</sup>

##### **5. Kesenjangan Keberagamaan Normatif dengan Keberagamaan Empiris dalam Bidang Zakat, Infak dan Shadaqah**

Dalam pergaulan dunia yang semakin terbuka dan nyata, orang tidak bisa disalahkan karena memandang fenomena "agama" dalam tata cara spiritual, dimensional atau bahkan multi dimensional. Lebih jauh lagi, iman memang memiliki doktrin teologis-normatif, dan tentu saja di situlah pusat keras agama manusia berada, manusia juga dapat melihatnya sebagai "tradisi". Sementara tradisi sulit dipisahkan dari persoalan konstruksi manusia yang pada awalnya diilhami oleh sejarah sosial-keuangan-politik dan budaya yang sangat panjang. Lebih lanjut, ekspresi agama manusia yang pada mulanya sangat esoteris secara eksternal, dapat diubah menjadi sebuah "organisasi" keimanan yang melibatkan lembaga-lembaga sosial, yang dari waktu ke waktu dapat juga bersifat birokratis. keberagamaan manusia yang diekspresikan dalam bentuk kelembagaan luar juga mengalami proses evolusi yang erat terkait dengan faktor ekonomi, sosial, bahasa dan berbagai watak manusia yang berbeda yang

---

<sup>46</sup> Asnaini, *Zakat Produktif; dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 2008), 63-64.

tidak jauh lebih kompleks dari *hard core* agama manusia.<sup>47</sup>

Dari kajian historis-empiris terhadap fenomena spiritual, diperoleh pula bahwa agama sejukurnya sarat dengan beragam “kepentingan” yang dapat tertanam dalam ajaran dan bingkai ilmu-ilmu spiritual itu sendiri.<sup>48</sup>

Dalam konteks zakat mungkin juga ada perbaikan dari unsur-unsur yang beragam, misalnya dalam prinsip konstitusi Islam, kontrol zakat diserahkan kepada waliyul amr yang dalam konteks ini adalah penguasa, sebagaimana diperintahkan dengan pertolongan Allah SWT dalam Q.S. al-Taubah ayat 103 *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ* (ambililah sedekah/zakat dari harta mereka).<sup>49</sup> Para fuqaha menafsirkan bahwasanya kewenangan mengambil zakat dengan menggunakan tekanan hanya dapat dilakukan melalui pemerintah. Pengelolaan zakat dimulai pada era Rasulullah SAW. zakat tetap tumbuh konsisten seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di wilayah-wilayah Islam. Saat ini, pola pengelolaan zakat yang beragam di berbagai negara islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pengelolaan zakat.

Dewasa ini pengelolaan zakat di berbagai negara Islam memiliki berbagai macam pengelolaan, ada yang dikelola melalui pihak berwenang, ada yang dikelola masyarakat langsung, dan ada pula yang dikelola melalui lembaga yang dibentuk masyarakat kemudian di sahkan pemerintah. Secara historis di Indonesia, praktik pengelolaan zakat dimulai sejak Islam berkembang di Nusantara. Pada awal abad ke-20 “filantropi Islam” (pengelolaan zakat mal, zakat fitrah, shadaqah dan sumbangan lainnya) semakin berkembang. Karena tahun 90-an, pertumbuhan dana yang berhasil digalang melalui

---

<sup>47</sup>M.Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), 9-10.

<sup>48</sup> Mircea Aliade, W.C.Smith, J.M. Kitagawa, ninian Smart, Rafaele Pettazoni, R. Pannikar, F. Heller, Joachim Wach, Ursulla King, J. Waarden burgh, Frank Walling, *Metodologi Studi Agama*, terj. Ahmad Norma Permata (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), 2.

<sup>49</sup> Al-Qur’an, al-Baqarah ayat 103, *al-Quran Terjemah*, 203.

lembaga-lembaga filantropi nonpemerintah sangat fenomenal, dengan pengelolaan yang profesional.<sup>50</sup>

Dalam hal pengelolaan zakat, sebagaimana firman Allah SWT didalam QS. At-Taubat ayat 103:

حُدْمِنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”<sup>51</sup>

Lafaz *tuzakkīhim* dalam ayat di atas dapat diartikan menyucikan dan dapat pula diartikan mengembangkan sesuai dengan makna zakat secara bahasa yaitu التَّغْيِثُ. Bukan hanya berkembang, zakat dapat diusahakan untuk terus meningkat terus menerus, karena makna *tanmiyah* menurut Fairuzabadi selalu digandengkan dengan kalimat الزِّيَادَةُ.<sup>52</sup>

Pada ayat tersebut sebenarnya tidak menyebutkan secara tegas mengenai pengelolaan zakat secara produktif. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai pengelolaan zakat produktif. Secara tekstual, para ulama terdahulu tidak menjelaskan secara spesifik mengenai bagaimana seharusnya zakat didistribusikan apakah konsumtif atau dikelola secara produktif.<sup>53</sup>

Asas syariat Islam mengajarkan bahwa apabila dalam mengatasi sebuah permasalahan yang perinciannya tidak ditemukan didalam al-Qur’an maupun hadits, solusinya adalah dengan menggunakan ijtihad. Ijtihad merupakan

<sup>50</sup> Moh.Abdur Rohman Wahid, “Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no.1 (2016), 39.

<sup>51</sup> Al-Qur’an, al-Baqarah ayat 103, *al-Quran Terjemah*, 203.

<sup>52</sup> Imamul Muttaqin, “Hukum Produktifitas Zakat Fitrah”, *Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no.1 (2019), 79.

<sup>53</sup> Imamul Muttaqin, “Hukum Produktifitas Zakat Fitrah”, 74.

suatu pemecahan masalah dengan menggunakan akal pikiran dan pertimbangan yang matang serta tetap berpedoman pada al-Qur'an dan hadits.

Untuk itu teknik pelaksanaan pendistribusian zakat bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan dinamis, cukup menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Suatu perbedaan teknik pendistribusian baik jumlah maupun cara pendistribusian tidak ada larangan dalam islam, karena tidak ada dasar hukum yang secara spesifik mengaturnya.<sup>54</sup>

Di Indonesia sepenuhnya mendukung pengelolaan zakat produktif, hal demikian terlihat dari undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengendalian zakat dalam pasal tiga menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan daya guna zakat untuk meningkatkan perkonomian masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.<sup>55</sup>

## 6. Modal

### a. Pengertian Modal

Modal adalah semua barang yang masih ada dalam suatu proses produksi. barang yang disebut barang modal adalah barang-barang yang ada di dalam perusahaan yang belum terpakai. Menurut Bambang Riyanto, modal adalah hasil akhir dari manufaktur yang digunakan untuk memproduksi dengan cara yang sama.

Menurut Moekijat ada banyak rumusan tentang modal, biasanya modal yang dipertimbangkan meliputi uang tunai, kredit, paten, mesin dan bangunan. Namun, istilah ini secara teratur digunakan untuk kepemilikan total tertentu yang terdiri dari jumlah yang ditanam, surplus dan pendapatan yang tidak dibagi.

Dari beberapa ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa modal adalah suatu aset baik

---

<sup>54</sup> Asnaini, *Zakat Produktif*, 86.

<sup>55</sup> Undang Undang RI, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat", (25 November 2011). Pasal 3.

berupa barang maupun dana yang dapat digunakan sebagai dasar menjalankan suatu usaha. Artinya, jika Anda bisa mengelola modal dengan baik, maka Anda juga bisa membangun usaha bisnis yang lebih baik, karena pada dasarnya modal adalah landasan dalam menjalankan sebuah usaha.<sup>56</sup>

#### **b. Sumber Modal**

Pada dasarnya sumber modal dapat ditinjau dari asalnya, Sumber modal dapat berasal dari sumber dana internal (*internal sources*) dan dari sumber eksternal (*external sources*).

##### 1) Sumber dana internal (*internal sources*)

Modal dana internal adalah modal yang dihasilkan dari dalam organisasi itu sendiri. Menurut Ching F Lee dan Joseph E. Finnerty modal berasal dari: keuangan internal melibatkan arus kas, pendapatan dan depresiasi beban ditahan yang dihasilkan melalui perusahaan. Sumber modal dalam ini berupa laba bersih ditahan dan dikumpulkan dari penyusutan barang-barang yang berkaitan dengan perjalanan bisnis (akumulasi penyusutan).

##### 2) Sumber Modal Eksternal

Modal eksternal adalah sumber anggaran yang berasal dari luar perusahaan. Modal dari luar adalah anggaran dari pemberi pinjaman atau pemilik. Modal yang diperoleh dari kreditur adalah hutang. Dan modal ini disebut juga dengan modal pinjaman.

#### **c. Jenis Modal**

Modal dibagi menjadi 2 jenis, yaitu modal dari pinjaman/hutang dan modal sendiri.

##### 1) Pinjaman/hutang

Menurut Bambang Riyanto modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan

---

<sup>56</sup> Aris Kurniawan, “Pengertian Modal Sumber Jenis Sendiri Perusahaan Manfaat Keuntungan Kekurangan Para Ahli” Juni 7, 2021. <https://www.gurupendidikan.co.id//pengertian-modal-/>

yang bersifat singkat beroperasi di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan merupakan hutang yang harus dibayar kembali pada waktunya. Hutang ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a) Hutang Jangka Pendek

Hutang jangka pendek adalah pinjaman dengan jangka waktu pengembalian paling lama 12 bulan. Sebagian besar hutang jangka pendek ini terdiri dari hutang dagang. Hutang dagang/kredit perdagangan ini dilakukan guna meningkatkan kepemilikan aset usaha. Jenis pinjaman jangka pendek yaitu kredit bill of lading, tagihan surat kabar.

b) Hutang Jangka Menengah

Hutang jangka menengah adalah pinjaman dengan jangka waktu pengembalian beberapa tahun dan kurang dari 10 tahun, contohnya seperti pinjaman berjangka, leasing.

c) Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah pinjaman dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 10 tahun. Contohnya seperti pinjaman obligasi, hipotek.

2) Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. antara lain dari kontributor, pemilik perusahaan.

Modal itu sendiri dapat berasal dari sumber internal berupa pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, dan juga berasal dari luar perusahaan, terutama modal yang berasal dari pemilik perusahaan. modal sendiri terdiri dari: modal saham, cadangan, laba ditahan.

## 7. Organisasi Pengelola Zakat

Sebelum membahas tentang organisasi pengelola zakat, terlebih dahulu akan dikemukakan penjelasan mengenai pengertian organisasi. Menurut Stephen

Robbins, organisasi adalah unit sosial yang sepenuhnya terkoordinasi secara sadar, dengan batasan yang cukup dapat diidentifikasi, yang bekerja di atas fondasi yang luar biasa tanpa henti untuk mencapai tujuan bersama. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi Pengelola Zakat adalah unit sosial yang berkoordinasi dan berkomunikasi dalam menjalankan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu organisasi juga dapat didefinisikan sebagai kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang saling berinteraksi berdasarkan pola tertentu sehingga setiap anggota bekerja sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing, memiliki tujuan tertentu dan memiliki batasan yang jelas, sehingga dapat dipisahkan dengan jelas dari lingkungan.<sup>57</sup>

Tujuannya sebagai salah satu komponen yang berperan penting dalam menstimulus seseorang untuk mendapatkannya. karena esensi dasar dari organisasi adalah perangkat yang digunakan untuk mencapai keinginan individu yang berada di luar organisasi. Organisasi pengelola zakat dapat digambarkan sebagai sekelompok orang yang bekerjasama melalui sebuah wadah zakat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan organisasi pengelola zakat ini memiliki arah khusus dibandingkan dari tujuan-tujuan lain pada umumnya. Jika tujuan organisasi lain untuk *profit oriented*, maka tujuan organisasi pengelola zakat lebih cenderung *social oriented*.

Lembaga pengelola zakat dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terdapat 2 lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ).<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Muhamad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat & Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang:Madani,2011), 45.

<sup>58</sup> Undang Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat“, (25 November 2011).

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang sah dan satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Kepres No.8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS adalah organisasi non struktural pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>59</sup> pengelolaan zakat didasarkan sepenuhnya pada:<sup>60</sup>

- 1) Syariat islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian hukum
- 6) Terintegrasi
- 7) Akuntabilitas

Tujuan pengelolaan zakat ini adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tugas dan Fungsi Baznas

Sebagaimana pada pasal 5 baznas memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan fungsi baznas adalah:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

---

<sup>59</sup> <https://baznas.go.id/profil>, diakses Hari Jumat 25 Juni 2021, Pukul 22:41 WIB.

<sup>60</sup> Undang Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat“, (25 November 2011).

- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat;
- b. Lembaga Amil Nasional (LAZ)

Lembaga Amil Nasional (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan usulan dari masyarakat yang kemudian di sah kan oleh pemerintah. LAZ bertugas untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>61</sup>

Dalam proses pembentukan LAZ masyarakat wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari menteri agama atau pejabat yang telah ditunjuk menteri. Untuk mendapatkan ijin masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

- 1) Lembaga tersebut telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 4) Memiliki pengawas syariah
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untk melaksanakan kegiatannya.
- 6) Bersifat nirlaba.
- 7) Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti terlebih dahulu menelaah serta mempelajari beberapa hasil karya ilmiah yang sudah ada, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Thoharul Anwar (2018), yang ditulis dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” mengemukakan bahwa zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, agar target program dapat tercapai. LAZISNU Kudus melakukan pemberdayaan ekonomi

---

<sup>61</sup> Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat*, 23.

mustahik dengan program zakat produktif, dengan tujuan membantu masyarakat dalam membangun perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta pengalokasian zakat yang efektif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Hal ini dilakukan agar para dhu'afa mampu mandiri dan tidak lagi diberikan santunan atau zakat secara terus menerus. selain dharapan ada suatu perubahan yang semula mustahik menjadi muzakki. Adapun langkah-langkah pemberdayaan yaitu rangkaian informasi, pelatihan, pendampingan, dan pengawasan.<sup>62</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Toharul Anwar dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pendayagunaan zakat secara produktif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Toharul Anwar dilakukan pada LAZISNU Kudus. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada BAZNAS Kudus.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vina Zulianti (NIM. 1620410016) pada tahun 2020 yang ditulis dalam skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen *Fundraising* Dana Zakat Produktif untuk Beasiswa Pendidikan Di LAZISMU Kudus.“, mengkaji tentang manajemen *Fundraising* dana zakat dan pengelolaan zakat secara produktif berupa beasiswa pendidikan dan pemberian modal usaha.<sup>63</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Vina Zulianti dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pendayagunaan zakat produktif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Vina Zulianti mengkaji manajemen *fundraising*, pengelolaan zakat secara produktif berupa beasiswa pendidikan dan pemberian modal usaha pada LAZISMU Kudus. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah secara produktif pada BAZNAS

---

<sup>62</sup> Ahmad Toharul Anwar, “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat“, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 05, no.1 (2018).

<sup>63</sup> Vina Zulianti, “Analisis Manajemen *Fundraising* Dana Zakat Produktif untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Program Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Kudus)“(skripsi, IAIN Kudus, 2020)

Kudus, sehingga pembahasannya lebih kompleks dan spesifik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Firda Ramadhanti dan H. Fu'ad Riyadi (2020) dalam jurnal ilmiah yang berjudul "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus" mengkaji tentang program Kampung Mandiri yang dibentuk oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus dimana program tersebut merupakan jenis pendayagunaan zakat secara produktif dan tergolong pendayagunaan zakat produktif kreatif dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Dalam program Kampung Mandiri tersebut dibentuk kelompok usaha bersama dengan janda-janda miskin sebagai anggotanya berjumlah 20 orang. Usaha yang dijalankan dalam program Kampung Mandiri binaan LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus yaitu olahan bawang goreng aneka rasa dengan branding "Bawang Goreng Guemez".<sup>64</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan Firda Ramadhanti dan H. Fu'ad Riyadi sama-sama mengkaji tentang pendayagunaan zakat produktif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Firda Ramadhanti dan H. Fu'ad Riyadi mengkaji program Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus dan pentasarufan zakat hanya kepada janda-janda miskin. Sedangkan penelitian ini mengkaji pendayagunaan dana ZIS produktif untuk modal usaha mustahik. Dimana target pentasarufannya kepada mustahik secara umum.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tatang Ruhiat (2020), yang ditulis dalam jurnal ilmiah yang berjudul "Strategi Pendayagunaan Zakat Productif Untuk Pengentasan Kemiskinan(Implementasi Indek Zakat Di Lazismu)" mengemukakan bahwa Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai lembaga

---

<sup>64</sup> Firda Ramadhanti, H. Fu'ad Riyadi, "Peran LAZ dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatiim Mandiri Kudus" *Management Zakah And Waqf Journal* 2, no.1 (2020).

pengelola zakat resmi milik organisasi Masyarakat memiliki peran tidak hanya menghimpun dan mendistribusikan zakat, akan tetapi juga berperan dalam mendayagunaan zakat produktifnya sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, dengan melakukan pengukuran lewat indeks zakat maka penyaluran Dana Zakat akan tepat sasaran. Dalam mendayagunakan zakat produktif LAZISMU mendistribusikan zakat produktif dalam berbagi macam yaitu pemberdayaan ekonomi dan penambahan penerangan. Selain menyalurkan zakat produktif, LAZISMU juga mengawasi dan membina mustahik dalam menggunakan dana zakat produktif yang diterima.<sup>65</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tatang Ruhiat dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pendayagunaan zakat secara produktif. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang dilakukan Tatang Ruhiat mengkaji pendayagunaan zakat produktif pada LAZISMU. Sedangkan penelitian ini mengkaji pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) produktif pada BAZNAS Kudus.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, yang ditulis dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)”, mengemukakan bahwa untuk meningkatkan perekonomian mustahik sehingga menjadi muzaki dikemudian hari diperlukan pemberdayaan mustahik lewat zakat yang didistribusikan secara produktif. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta adalah melalui pengadaan program-program pemberdayaan ekonomi yang dananya diambilkan dari dana zakat produktif, yaitu program Kampung Ternak dan Institut

---

<sup>65</sup> Tatang Ruhiat, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat DiLazismu), *Jurnal EkonomiIslam* 11. No.2 (2020).

Mentas Unggul, serta dengan pemberian sosialisasi, penyuluhan, motivasi dan pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang diberdayakan.<sup>66</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pendayagunaan zakat secara produktif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati meneliti macam-macam pendayagunaan produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini lebih focus meneliti peran pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) produktif pada BAZNAS Kudus.

### C. Kerangka Berpikir

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan resmi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah guna melakukan pengelolaan zakat tingkat nasional. BAZNAS bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui menteri agama. Selaku lembaga pengelola zakat BAZNAS melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang tugasnya antara lain menghimpun, mendistribusikan, mendayagunakan zakat serta melaporkan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan pengelolaan zakat.

BAZNAS Kabupaten Kudus merupakan badan resmi pengelola zakat yang dibentuk oleh bupati yang bertugas untuk melakukan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah untuk bantuan modal usaha mustahik. Dengan bantuan modal

---

<sup>66</sup>

Imas Rosi Nugrahani dan  
 Rica Angkita Mulyawisdawati, “Peran Zakat Produktif dalam  
 Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*, (Studi Kasus Lembaga Amil  
 Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)” *Jurnal  
 EkonomiSyariah Indonesia* 9, no.1 (2020).

usaha ini diharapkan mampu membuat perubahan pada kehidupan mustahik menjadi lebih baik.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

